





KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa kegiatan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2023 dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi SPBE merupakan amanat dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang bertujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Harapan kami, hasil evaluasi SPBE tahun 2023 dapat menggambarkan penerapan tata kelola SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta dapat digunakan sebagai pedoman oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam perbaikan penerapan SPBE dalam rangka keterpaduan yang selaras dengan kebijakan nasional. Selain itu, evaluasi SPBE juga diharapkan dapat berdampak pada terciptanya layanan SPBE yang berkualitas, terintegrasi, berkesinambungan, dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bagi aparatur sipil negara Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta bermanfaat bagi pelaku usaha dan masyarakat luas.

Kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang baik antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk Kementerian/Lembaga anggota Tim Koordinasi SPBE Nasional, Tim Asesor Eksternal Perguruan Tinggi, Instansi Pusat, dan Pemerintah Daerah. Berkat adanya kerja sama dan sinergi yang baik tersebut, pelaksanaan Evaluasi SPBE tahun 2023 dapat berjalan dengan baik dan sesuai harapan.

Jakarta, 26 Januari 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh :

NANIK MURWATI

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana

NIP. 197208081996032001

EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2023

Ringkasan Eksekutif

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Evaluasi SPBE. Pada tahun 2023, telah dilaksanakan Pemantauan SPBE dengan menggunakan instrumen sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

Hasil pelaksanaan evaluasi SPBE yang dilakukan pada tahun 2023 sebagaimana terlampir dalam Laporan Hasil Evaluasi ini diharapkan dapat digunakan dalam menentukan tindak lanjut yang harus dilakukan dalam mendorong peningkatan penerapan SPBE secara menyeluruh pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah di masa mendatang, dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat dan terwujudnya digitalisasi pemerintah dalam kerangka reformasi birokrasi dan keterpaduan SPBE.

Dasar Hukum

- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata
 Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Metodologi Evaluasi SPBE

Penerapan SPBE dinilai dengan metode tingkat kematangan SPBE yang merupakan kerangka kerja untuk mengukur derajat kematangan penerapan SPBE yang ditinjau dari kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Tingkat kematangan SPBE terdiri atas 5 (lima) level, dimana masing-masing level menunjukkan karakteristik kematangan tertentu pada kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE.

Penilaian evaluasi SPBE didasarkan pada informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui kegiatan penilaian mandiri, penilaian dokumen, penilaian interviu, serta penilaian visitasi (pada instansi tertentu).

Tingkat Kematangan Penerapan SPBE


Tingkat Kematangan pada Kapabilitas **Rintisan** Pengaturan dalam bentuk konsep yang belum ditetapkan dan proses tata kelola dilaksanakan secara ad-hoc Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi sebagian kebutuhan di IPPD serta proses tata kelola dilaksanakan 2 dengan dasar-dasar manajemen terdokumentasi **Terstandardisasi** Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi semua kebutuhan di IPPD serata proses tata kelola dilaksanakan sepenuhnya dengan standardisasi Terintegrasi dan Terukur Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi kebutuhan hubungan atar 4 IPPD serta proses tata kelola dilaksanakan dengan pengukuran kinerja secara kuantitatif **Optimum** Pengaturan telah ditetapkan dan 5 dievaluasi terhadap perubahan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal serta tata kelola dilaksanakan dengan peningkatan kualitas



EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2023


Domain dan Aspek Penilaian	Bobot		Predikat Indeks SPBE		
Domain 1 - Kebijakan SPBE	13%				
Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	13%		NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT
Domain 2 - Tata Kelola SPBE	25%				
Aspek 2 - Perencanaan Strategis	10%		1	4,2 - 5,0	Memuaskan
Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi	10%		2	3,5 - < 4,2	Sangat Baik
Aspek 4 - Penyelenggaraan SPBE	5%				
Domain 3 - Manajemen SPBE	16,5%		3	2,6 - < 3,5	Baik *)
Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE	12%		4	1,8 - < 2,6	Cukup
Aspek 6 - Audit TIK	4,5%				
Domain 4 - Layanan SPBE	45,5%		5	< 1,8	Kurang
Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan	27,5%			,	<u> </u>
Berbasis					
Elektronik			* ⁾ Target penilaian: Predikat Baik		
Aspek 8 - Layanan Publik	18%	(indeks minimal 2,6)			

Indeks	Rata-rata Nilai						
	Nasional	Kementerian	LPNK	Lembaga Lain	Provinsi	Kabupaten	Kota
SPBE	2,79	3,66	3,40	2,95	3,01	2,59	2,50
Domain Kebijakan	2,91	3,63	3,47	3,06	3,17	2,72	3,20
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	2,91	3,63	3,47	3,06	3,17	2,72	3,20
Domain Tata Kelola	2,27	3,42	3,02	2,66	2,56	2,01	2,54
Perencanaan Strategis	2,10	3,18	2,92	2,63	2,31	1,86	2,26
Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,37	3,57	3,20	2,68	2,72	2,09	2,70
Penyelenggaraan SPBE	2,43	3,62	2,88	2,68	2,72	2,18	2,79
Domain Manajemen	1,65	2,53	2,31	1,98	1,81	1,45	1,82
Penerapan Manajemen SPBE	1,68	2,53	2,32	2,03	1,79	1,49	1,85
Audit TIK	1,57	1,55	2,29	1,85	1,86	1,35	1,73
Domain Layanan SPBE	3,45	4,21	3,99	3,43	3,64	3,28	3,67
Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,45	4,16	3,95	3,56	3,64	3,30	3,61
Layanan Publik Berbasis Elektronik	3,45	4,30	4,06	3,24	3,65	3,27	3,77



INDEKS SPBE - PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT

(Baik)



Niidi 2023
2,89
2,90
2,90
2,60
2,50
2,75
2,50
1,09
1,13
1,00
3,69
3,60
3,83

KEKUATAN DAN KELEMAHAN

A. Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE yang sudah dipenuhi oleh Provinsi Sulawesi Barat adalah dengan adanya Kebijakan Arsitektur SPBE (1), Kebijakan Peta Rencana SPBE (2), Kebijakan Manajemen Data (3), Kebijakan Pembangunan Aplikasi SPBE (4), Kebijakan Layanan Pusat Data(5), Kebijakan Pengoperasian Jaringan Intra (6), Kebijakan Sistem Penghubung layanan (7), Kebijakan Manajemen Keamanan Informasi (8), Kebijakan Audit TIK(9), Kebijakan Tim Koordinasi SPBE (10).

Kekuatan

Pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola ini dapat terlihat adanya Kebijakan Internal: Manajemen Data menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Provinsi Sulawesi Barat. peraturan Gubernur Sulawesi Barat No.15 Tahun 2023 tentang SPBE sudah ada reviu untuk pengaturan manajemen data.

Kelemahan

Namun disisi lain, Provinsi Sulawesi Barat belum memiliki Kebijakan Internal terkait Kebijakan Pembangunan Aplikasi (4), Kebijakan Manajemen Keamanan Informasi (8), dimana bukti dukung belum memenuhi lingkup pengaturan dalam kebijakan yang disampaikan.

B. Perencanaan Strategis SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Perencanaan Strategis SPBE yang sudah dipenuhi oleh Provinsi Sulawesi Barat adalah dengan adanya Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah (11), Kematangan Peta Rencana (12), Kematangan Rencana dan Anggaran (13), Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE (14).

Kekuatan

Provinsi Sulbar belum memiliki indikator yang menjadi kekuatan dalam aspek perencanaan strategis.

Kelemahan

Namun disisi lain, Provinsi Sulawesi Barat belum memiliki perencanaan strategis terkait Kematangan Peta Rencana SPBE (12), Kematangan Inovasi dan Proses Bisnis (14), dimana bukti dukung yang disampaikan tidak memenuhi yang disyaratkan.

C. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi yang sudah dipenuhi oleh Provinsi Sulawesi Barat adalah dengan adanya Kematangan Pembangunan Aplikasi (15), Kematangan Layanan Pusat Data (16), Kematangan Layanan Jaringan (17), Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung (18).

Kekuatan

Provinsi Sulawesi Barat tidak memiliki indikator yang menunjukkan kekuatan pada aspek TIK.

Kelemahan

Namun disisi lain, Provinsi Sulawesi Barat belum memiliki Teknologi Informasi dan Komunikasi terkait Penggunaan Sistem Penghubung (18), dimana tidak ditemukan adanya bukti dukung yang lengkap.

D. Penyelenggara SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Penyelenggara SPBE yang sudah dipenuhi oleh Provinsi Sulawesi Barat adalah dengan adanya Kolaborasi Penerapan SPBE (20).

Kekuatan

Pada Aspek Penyelenggara SPBE ini dapat terlihat adanya Penerapan Kolaborasi SPBE menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Provinsi Sulawesi Barat. Sulbar sudah mengadakan forum satu data untuk berkolaborasi dalam SPBE.

Kelemahan

Namun disisi lain, Provinsi Sulawesi Barat belum memiliki Penyelenggara SPBE terkait Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah (19), dimana tidak ditemukan adanya perencanaan dalam tim koordinasi.

E. Penerapan Manajemen SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Penerapan Manajemen SPBE yang sudah dipenuhi oleh Provinsi Sulawesi Barat adalah dengan adanya Penerapan Manajemen Keamanan Informasi (22).

Kekuatan

Provinsi Sulawesi Barat tidak memiliki unsur kekuatan dalam penerapan manajemen SPBE.

Kelemahan

Namun disisi lain, Provinsi Sulawesi Barat belum memiliki Penerapan Manajemen SPBE terkait Penerapan Manajemen Risiko (21), Manajemen Keamanan Informasi (22), Manajemen Data (23), Penerapan Manajemen Aset TIK (24), Penerapan Manajemen SDM (25), Manajemen Pengetahuan (26), Manajemen Perubahan (27), Penerapan Layanan SPBE (28), dimana tidak ditemukan adanya bukti dukung yang relevan.

F. Audit TIK

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Audit TIK Provinsi Sulawesi Barat belum terpenuhi.

Kekuatan

Prov Sulawesi Barat tidak memiliki unsur kekuatan dalam aspek audit TIK.

Kelemahan

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Audit TIK Provinsi Sulawesi Barat belum terpenuhi. Provinsi Sulawesi Barat belum melaksanakan Audit TIK terkait Audit Infrastruktur (29), Aplikasi (30), Keamanan SPBE (31), dimana tidak ditemukan adanya bukti dukung yang relevan.

G. Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintah Berbasis Elektronik yang sudah dipenuhi oleh Provinsi Sulawesi Barat adalah dengan adanya Layanan Perencanaan (32), Layanan Penganggaran (33), Layanan Keuangan (34), Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (35), Layanan Kepegawaian (36), Layanan Kearsipan (37), Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara (38), Layanan Pengawasan Internal (39), Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi (40), Layanan Kinerja Pegawai (41).

Kekuatan

Pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintah Berbasis Elektronik ini dapat terlihat adanya Layanan: Perencanaan, Penganggaran, Keuangan, Pengadaan Barang dan Jasa, Kearsipan, Pengelolaan Barang Milik Negara menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Provinsi Sulawesi Barat. Sulbar sudah menggunakan SIPD, BMD, Srikandi, dan LKPP untuk menguatkan penerapan administrasi pemerintah berbasis elektronik.

Kelemahan

Disisi lain, Provinsi Sulawesi barat tidak memiliki kelemahan dalam aspek ini.

H. Layanan Publik Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik yang sudah dipenuhi oleh Provinsi Sulawesi Barat adalah dengan adanya Layanan Pengaduan Pelayanan Publik (42), Layanan Data Terbuka (43), Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (44), Layanan Kematangan Publik Sektoral 1 (45), Publik Sektoral 2 (46), Publik Sektoral 3 (47).

Kekuatan

Pada Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik ini dapat terlihat adanya Layanan: Publik, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Kematangan Publik Sektoral 1 dan 2 menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Provinsi Sulawesi Barat. Kebijakan Internal Inovasi Proses Bisnis dibuktikan dengan adanya penggunaan aplikasi JDIH, SP4N Lapor, SIMRS dan OSS.

Kelemahan

disisi lain, Provinsi Sulawesi Barat tidak memiliki kelemahan.

REKOMENDASI

Secara prinsip, dengan adanya implementasi kebijakan internal, tata Kelola, dan layanan SPBE akan mendorong peningkatan penerapan SPBE Provinsi Sulawesi Barat (IPPD). Adapun dari hasil evaluasi SPBE yang telah dilakukan terhadap Provinsi Sulawesi Barat (IPPD), sudah dapat menggambarkan predikat STANDAR (2.887) dalam penerapan SPBE, sebagaimana terdapat beberapa keunggulan dan kelemahan.

Keunggulan penerapan SPBE yang dimiliki oleh Provinsi Sulawesi Barat (IPPD) adalah pada aspek kebijakan internal terkait tata kelola SPBE terutama terkait manajemen data, aspek layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik dan layanan publik berbasis elektronik dengan penerapan beberapa aplikasi bagi pakai nasional seperti aplikasi SIPD untuk layanan perencanaan, penganggaran dan keuangan. untuk layanan kearsipan Provinsi Sulawesi Barat sudah menggunakan aplikasi Srikandi dan menggunakan aplikasi SP4N Lapor untuk layanan pengaduan publik. Aplikasi JDIH nasional untuk layanan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Aspek Kebijakan Internal, aplikasi OSS untuk perijinan dan aplikasi lokal SIMRS.

Namun disisi lain, Provinsi Sulawesi Barat (IPPD) masih memiliki beberapa kelemahan, yaitu pada aspekaspek: kebijakan terkait pengembangan aplikasi dan manajemen keamanan informasi, aspek perencanaan strategis terkait peta rencana dan inovasi proses bisnis. Aspek TIK terkait penghubung layanan instansi. Aspek penyelenggara SPBE. aspek penerapan manajemen (manajemen risiko, manajemen keamanan informasi, manajemen keamanan data, manajemen aset, manajemen perubahan, manajemen pengetahuan, dan manajemen layanan). Aspek audit TIK terkait semua audit. Hal ini karena Provinsi Sulawesi Barat tidak menyampaikan bukti dukung yang tidak lengkap dan beberapa bukti dukung tidak relevan, dan beberapa bukti dukung kurang manajemen tidak melalui perencanaan. Persiapan tim koordinator SPBE dalam menyiapkan kegiatan tauval SPBE perlu ditingkatkan sehingga bisa mengoptimalkan proses penilaian SPBE.

Pada aspek kebijakan perlu dilakukan reviu dan disusun tindak lanjutnya. Pada Aspek Kebijakan Layanan yang masih bersifat mengatur secara internal perlu ditingkatkan untuk mengakomodasi arah kolaborasi dan integrasi serta dapat ditingkatkan sesuai kebutuhan Provinsi Sulawesi Barat(IPPD). Aspek-aspek: perencanaan strategis, TIK, penyelenggara SPBE, penerapan manajemen, audit TIK masih rendah diharapkan dapat melakukan inisiatif disemua aspek tersebut sehingga pada pelaksanaan evaluasi SPBE selanjutnya sudah dapat memenuhi indikator dan kriteria penilaian sesuai target.

Perolehan Nilai Tingkat Kematangan Indikator

Target nilai tingkat kematangan untuk setiap indikator adalah minimal 3 (tiga)

No	No Indikator					
		Kematangan 2023				
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	3				
2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah					
3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	4				
4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	2				
5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	3				
6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi	3				
7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan	3				
8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	2				
9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	3				
10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	3				
11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3				
12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2				
13	Tingkat Kematangan Rencana dan Anggaran SPBE	3				
14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	2				
15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	3				
16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	3				
17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3				
18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi	2				
19	Tingkat Kematangan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1				
20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	4				
21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	1				
22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	2				
23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	1				
24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	1				
25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia	1				
26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	1				
27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	1				
28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	1				
29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	1				
30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	1				
31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	1				
32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	4				
33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	4				
34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	4				
35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	4				
36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	3				
37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	4				
38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah	4				
39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	3				
40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	3				
41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	3				

42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	4
43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	3
44	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	4
45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	5
46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2	4
47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	3